KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI PENERBITAN BRAILLE INDONESIA ABIYOSO

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial, perlu dilakukan penetapan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Tarif Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Memperhatikan : Surat a.n Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Bandung S-225/MK.06/WKN.08/KNL.01/ 2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI PENERBITAN BRAILLE INDONESIA ABIYOSO.

KESATU : Menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso.

KEDUA : Tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pelaksanaan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setor ke Rekening Kas Umum Negara.

KEEMPAT : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibuktikan dengan tanda bukti setor/kuitansi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian keuangan.
4. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/HUK/2020
TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI PENERBITAN BRAILLE INDONESIA ABIYOSO

No	Kode Barang	Nup	Jenis BMN	Lokasi	Luas (m^2)	Periodesitas Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2.01.01.04.001	3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan. Kerkhof No.21 Leuuwigajah, Cimahi Selatan, Cimahi	400 m^2	Per Kegiatan (6 Jam)	3.511.000,00	Masyarakat Umum
1.	4.01.01.01.001	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Aula)		400 m^2			

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARTONO LARAS